



RISALAH

RAPAT PARIPURNA KE 36
MASA SIDANG III
TAHUN 2020

TENTANG

PENYERAHAN 2 (RAPERDA) USULAN DPRD KABUPATEN DEMAK

DEMAK, 19 OKTOBER 2020
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK
JL. SULTAN TRENGGONO NO 45 DEMAK
TELEPON (0291) 685577 FAX 681480 -PO.BOX 1000 DEMAK



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
RISALAH**

- Jenis Rapat : Paripurna
Rapat Ke : 36
Masa Sidang : III
Tahun : 2020
Sifat Rapat : Terbuka
Hari / Tanggal : Senin / 19 Oktober
Waktu : Pukul 09.30 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Sesuai Daftar Penempatan
Jl. Sultan Trenggono No 45 Demak
- Pimpinan Rapat : H. S. Fahrudin Bisri Slamet, SE
(Ketua DPRD Kabupaten Demak)
Didampingi:
1. Drs. Djoko Sutanto
(Wakil Bupati Demak)
 2. Zayinul Fata, SE
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak)
 3. Maskuri, S.Ag
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak)
- Acara : PENYERAHAN 2 (DUA) RAPERDA USULAN DPRD KABUPATEN DEMAK.
- Pembawa Acara : Devi Noor, S.Ak
Hadir : **ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK**
34 anggota dari 50 anggota
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK
1. dr. Singgih Setiono, MMR.
(Sekretaris Daerah Kabupaten Demak)
 2. Staf Ahli Bupati Demak
 3. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Demak
 4. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Demak
- FORKOPIMDA KABUPATEN DEMAK**
1. Komandan Kodim Demak
 2. Kepala Polres Demak
 3. Kepala Kejaksaan Negeri Demak
 4. Ketua Pengadilan Negeri Demak
- SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK**
1. Drs. Taufik Rifa'i, M.Si
(Sekretaris DPRD)
 2. Muh. Zai'muddin, S.IP,MM
(Kabag Persidangan dan Per-UUan)

**RAPAT PARIPURNA KE-36
MASA SIDANG III (KETIGA) TAHUN 2020
DPRD KABUPATEN DEMAK**

**DENGAN ACARA PENYERAHAN 2 (DUA)
RAPERDA USULAN DPRD KABUPATEN DEMAK**

Demak, Senin 19 Oktober 2020

PEMBUKAAN OLEH PIMPINAN RAPAT :

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh;

Yth. Sdr. Wakil Bupati Demak;

Ykh. Sdr. Unsur FORKOPIMDA dan Ketua Pengadilan Negeri Demak atau yang mewakili;

Ykh. Para Wakil Ketua dan Se'gcnap Anggota DPRD;

Ykh. Sdr. Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Asisten Sekda dan para Staf Ahli Bupati;

Ykh. Para Kepala Perangkat Daerah Kab. Demak atau yang mewakili ;

Ykh. Para Camat Se-Kabupaten Demak atau yang mewakili ;

Ykh. Para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia.

Mengawali rapat Paripurna hari ini, kami mengajak kepada se'gcnap hadirin untuk memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat ridlo-Nya kita masih dipertemukan di ruang Rapat Paripurna DPRD ini dan diruangan dimanapun saudara berada dalam keadaan sehat wal'afiat. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikutnya. Semoga kita semua yang hadir disini mendapatkan syafaatnya besok di hari kiamat kelak, Aamiin Ya Robbal Alamiin....

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia.

Sebelum rapat dibuka, perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat 1 huruf c Peraturan DPRD Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten

Demak menyebutkan: "**Rapat Paripurna**

memenuhi kuorum apabila: dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPRD..."

Kami informasikan bahwa Anggota DPRD yang hadir dan telah menandatangani daftar hadir sebanyakorang dan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD, maka rapat telah memenuhi kuorum.

Untuk itu dengan mengucap

Bismillahirrahmanirrahim rapat Paripurna Ke-36 Masa Sidang III (ketiga) tahun 2020 dengan acara

Penyerahan 2 (dua) Raperda Usulan DPRD

Kabupaten Demak, yaitu:

1. Raperda tentang Penanaman Modal;

2. Raperda tentang Penataan dan

Pembudayaan Pedagang Kaki Lima;

Pada hari ini Senin, tanggal 19 Oktober 2020 kami nyatakan dibuka dan bersifat terbuka untuk umum.

...dok...dok...dok...

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa Saudara Bupati Demak tidak dapat hadir secara pribadi dalam rapat paripurna ini karena sakit. Sehubungan dengan hal tersebut Beliau telah menugaskan Wakil Bupati untuk menghadiri rapat paripurna ini berdasarkan surat Bupati Demak Nomor 188.3/1634/2020 tanggal 19 Oktober 2020 perihal Penugasan Wakil Bupati untuk Mewakili Rapat Paripurna DPRD.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Berdasarkan ketentuan pasal 39 Permendagri

nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah menyebutkan "Rancangan

perda Kabupaten/kota yang telah disiapkan oleh

DPRD Kabupaten/kota disampaikan oleh pimpinan

DPRD Kabupaten/kota kepada Bupati/Walikota

untuk dilakukan pembahasan". Sebagai informasi,

bahwa gagasan penyusunan Raperda Usulan DPRD

Kabupaten Demak ini diprakarsai oleh Badan

Pembentukan Peraturan Daerah DPRD sebagai salah satu alat kelengkapan DPRD yang berfungsi sebagai Badan Pembentukan Peraturan Daerah.

Untuk mengetahui latar belakang dari tinjauan filosofis, yuridis dan sosiologis, maka Bapemperda akan menyampaikan Nota Pengantar penyerahan 2 (dua) Raperda Usulan DPRD Kabupaten Demak ini yang akan dibacakan oleh pimpinan Bapemperda.

Kepada Yth. Pimpinan Bapemperda dipersilakan.

PIMPINAN BAPEMPERDA (.....) :

Menyampaikan Nota Pengantar Penyerahan 2 (dua) Raperda Usulan DPRD Kabupaten Demak. (terlampir)

PIMPINAN RAPAT:

Terima kasih kepada Yth. Pimpinan Bapemperda DPRD Kabupaten Demak yang telah menyampaikan Nota Pengantarnya.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Selanjutnya penyerahan draft 2 (dua) Raperda Usulan DPRD Kabupaten Demak akan diatur oleh Pembawa Acara, dipersilakan.

PEMBAWA ACARA:

- *Hadirin yang kami hormati*
- *Sebelumnya mohon perkenan kepada Wakil Bupati Demak dan Ketua beserta para Wakil Ketua DPRD untuk menempatkan diri.*
- *Hadirin dimohon berdiri.*
- *Penyerahan Draft Raperda Usulan DPRD Kabupaten Demak oleh Ketua DPRD Kabupaten Demak. Kepada Ketua DPRD Kabupaten Demak, dipersilakan.*
- *Penyerahan selesai, Wakil Bupati Demak, Ketua DPRD serta para Wakil Ketua DPRD dipersilakan kembali ke tempat.*
- *Hadirin dipersilakan duduk kembali*
- *Acara selanjutnya kami kembalikan kepada Pimpinan Rapat, terima kasih.*

PIMPINAN RAPAT :

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Demikianlah acara Rapat Paripurna DPRD hari ini telah berjalan dengan tertib dan lancar. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran jalannya Rapat Paripurna DPRD pada hari ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan bimbingan, perlindungan petunjuk dan keselamatan serta memberikan yang terbaik bagi kita semua, Aamiin, aamiin ya robbal'alamiin.

Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil 'alamiin Rapat Paripurna ke-36 DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang III (ketiga) Tahun 2020 dengan acara Penyerahan 2 (dua) Raperda Usulan DPRD Kabupaten Demak, kami nyatakan ditutup.

...dok...dok...dok...

Terima kasih atas perhatiannya.

Wallahul muwaffiq ila aqwami thariq

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Demak, Senin 19 Oktober 2020

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

PIMPINAN RAPAT



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

JL. SULTAN TRENGGONO NO. 45. DEMAK - KODE POS 59516

Telepon (0291) 685577, 685877 Facsimile 681480

















Website : <http://dprd.demakkab.go.id>, Email : dprd@demakkab.go.id

DAFTAR HADIR ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK

PADA RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN SIDANG 2020

HARI : SENIN
TANGGAL : 19 OKTOBER 2020
PUKUL : 09.30 WIB S/D SELESAI
TEMPAT : RUANG RAPAT SESUAI DAFTAR PENEMPATAN
ACARA : RAPAT PARIPURNA PENYERAHAN 2 (DUA) RAPERDA USULAN DPRD KABUPATEN DEMAK.

NO.	NAMA	FRAKSI	TANDA TANGAN		KET
1	2	3	4		5
1	S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE.	PDI PERJUANGAN	1		
2	ZAYINUL FATA, S.E.	PKB			
3	MASKURI, S.Ag	GERINDRA	3		
4	NUR WAHID, S.H.I	GOLKAR		4	
5	TATIEK SOELISTIJANI, SH.	PDI PERJUANGAN	5		
6	FAOZAN, SH	PDI PERJUANGAN		6	
7	SONHAJI, SH.	PDI PERJUANGAN	7		
8	SUDARNO, S.Sos.	PDI PERJUANGAN		8	
9	SUGIHARNO, SP.	PDI PERJUANGAN	9		
10	SAIFUL HADI, S.Sos	PDI PERJUANGAN		10	
11	HANNA MAHARANI LAYINNATUS S. S.E.	PDI PERJUANGAN	11		
12	BUSRO, S.Pd	PDI PERJUANGAN		12	
13	BADARODIN, S.Sos., M.A.	PDI PERJUANGAN	13		
14	ABU NAIM	PDI PERJUANGAN		14	
15	EDI SAYUDI	PKB	15		
16	SUKARMIN	PKB		16	
17	Drs. SYAFII AFANDI, S.Pd	PKB	17		
18	ISA ANSORI, S.T.	PKB		18	
19	ULIN NUHA, S.Pd.I	PKB	19		
20	PARSIDI, S.T., M.T.	PKB		20	
21	NURUL MUTTAQIN, SHI., MH	PKB	21		
22	NUR SUSAKTIYO	PKB		22	

NO.	NAMA	FRAKSI	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
23	MU'THI KHOLIL, SH.	GERINDRA		
24	MUNTOHAR	GERINDRA		
25	MARWAN.	GERINDRA		
26	AHMAD MANSUR, SE.	GERINDRA		
27	DANANG SAPUTRO, SH.	GERINDRA		
28	JAYADI	GERINDRA		
29	MUHAMAD SODIKIN	GERINDRA		
30	HERMIN WIDYAWATI., S.Pd	GOLKAR		
31	SUTRISNO	GOLKAR		
32	NURYONO PRASETYO, SE.	GOLKAR		
33	ROBERT FRENDY KURNIAWAN	GOLKAR		
34	IKE CHANDRA AGUSTINA, S.Kom	GOLKAR		
35	RISTIKO ARDA NARI	GOLKAR		
36	BUDHI ACHMADI, SE.	NASDEM		
37	MARTONO	NASDEM		
38	IBRAHIM SUYUTI, SH.	NASDEM		
39	SULKAN	NASDEM		
40	GUNAWAN	NASDEM		
41	SITI KHOIRIYAH	NASDEM		
42	BANGUN SETYOBUDI SAPUTRO, S.Sos	PPP		
43	KHOLID MUKTIYONO, A.Md	PPP		
44	RUMAIN	PPP		
45	ABU SAID	PPP		
46	SUBARI.	PPP		
47	NGASPAN, A.Md.	AMANAT DEMOKRASI		
48	FATKHAN, SH.	AMANAT DEMOKRASI		
49	SRI REJEKI	AMANAT DEMOKRASI		
50	FARODLI, S.Pd.I.	AMANAT DEMOKRASI		

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK



PIMPINAN RAPAT



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

Jl. Sultan Trenggono No. 45 Demak Kode Pos 59571

Telepon (0291) 685577 Fax (0291) 681480

Website: dprd.demakkab.go.id e-mail: dprd.demakkab.@gmail.com

Demak, 16 Oktober 2020

Nomor : 005/1103

Lampiran : 1 (satu) lembar.

Perihal : UNDANGAN

K e p a d a :

- Yth.
1. Bupati Demak.
 2. Wakil Bupati Demak.
 3. Forkompimda Kab. Demak.
 4. Sekretaris Daerah Kab. Demak.
 5. Para Asisten Sekda Kab. Demak
 6. Para Staf Ahli Bupati Demak
 7. Kepala Perangkat Daerah se Kab. Demak
 8. Kabag di lingkungan Setda Kab. Demak
 9. Kepala Instansi Vertikal/BUMN/BUMD se Kab. Demak.


Di.-

TEMPAT

Dimohon dengan hormat atas kehadiran Saudara besok pada :

- H a r i : S e n i n.
T a n g g a l : 19 Oktober 2020
W a k t u : Pukul 09.30 WIB
T e m p a t : Sesuai Daftar Penempatan Peserta (terlampir).
A c a r a : Rapat Paripurna Ke-36 dan ke-37 DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang III Tahun 2020 dengan acara Penyerahan 2 (dua) Raperda usulan DPRD Kab. Demak, yaitu:
1. Raperda tentang Pedagang Kaki Lima
 2. Raperda tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal.
- Dilanjutkan dengan Penyerahan 2 (dua) Raperda Usulan Bupati Demak, yaitu :
1. Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
 2. Raperda tentang Pengarusutamaan Gender.
- Pakaian : PSH (Pakaian Sipil Harian)
Keterangan : 1. Kegiatan dilakukan dengan *Video Conference*.
2. Bagi yang lokasi di kantor masing-masing menggunakan aplikasi ZOOM MEETING (Meeting ID: 886 3864 0773 Topic: rapat paripurna ke-36 dan 37 masa sidang III tahun 2020).
3. Diharapkan *login/join meeting* 30 (tiga puluh) menit sebelum acara dimulai. Nama profil disesuaikan dengan nama Perangkat Daerah.

Demikian untuk menjadikan maklum, atas kehadirannya disampaikan terima kasih.



Tembusan : Disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris DPRD Kab. Demak ;
2. Arsip

Lampiran : Surat Undangan Ketua DPRD
Kabupaten Demak

Nomor : 005/1103

Tanggal : 16 Oktober 2020.

DAFTAR PENEMPATAN PESERTA
RAPAT PARIPURNA KE-36 dan 37 DPRD KABUPATEN DEMAK
MASA SIDANG III TAHUN 2020
TANGGAL 19 OKTOBER 2020.

NO.	RUANGAN	PESERTA
1.	Ruang Rapat Paripurna	<ol style="list-style-type: none">1. Ketua DPRD Kabupaten Demak2. Bupati Demak3. Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak4. Wakil Bupati Demak5. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Demak6. Para Ketua Komisi DPRD Kabupaten Demak7. Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Demak8. Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak9. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak10. Sekretaris DPRD Kabupaten Demak11. Para Asisten Sekda Kabupaten Demak12. Kepala Dindagkop UKM Kabupaten Demak13. Kepala Satpol PP Kabupaten Demak14. Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Demak15. Kepala BPKPAD UKM Kabupaten Demak16. Kepala Dinas Sosial P2PA Kabupaten Demak17. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Demak
2.	Ruang Rapat Komisi A	<ol style="list-style-type: none">1. Pimpinan Komisi A DPRD Kabupaten Demak2. Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Demak
3.	Ruang Rapat Komisi B	<ol style="list-style-type: none">1. Pimpinan Komisi B DPRD Kabupaten Demak2. Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Demak
4.	Ruang Rapat komisi C	<ol style="list-style-type: none">1. Pimpinan Komisi C DPRD Kabupaten Demak2. Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Demak
5.	Ruang Rapat Komisi D	<ol style="list-style-type: none">1. Pimpinan Komisi D DPRD Kabupaten Demak2. Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Demak
6.	Kantor masing-masing	<ol style="list-style-type: none">1. Forkompimda Kabupaten Demak2. Para Staf Ahli Bupati Demak3. Kepala Perangkat Daerah se Kabupaten Demak selain Kepala Dindagkop UKM, Kepala Satpol PP, Kepala Dinas PMPTSP, Kepala BPKPAD, dan Kepala Dinas Sosial P2PA Kab. Demak.4. Para Kepala Bagian di lingkungan Setda Kabupaten Demak selain Kabag Hukum Setda Kab. Demak.5. Kepala Instansi Vertikal/BUMN/BUMD se Kab. Demak

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
KETUA,

H. S. BAHRI DIN BISRI SLAMET, S.E



PIMPINAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

JADWAL KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020

PIMPINAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, yang salah satu tugas dan wewenangnya adalah menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda;
- b. bahwa setiap acara rapat DPRD dan jadwal kegiatan DPRD lainnya didasarkan pada hasil rapat badan musyawarah yang diselenggarakan secara periodik dan/atau sesuai kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

Memperhatikan : Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Demak tanggal 16 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Demak dapat melaksanakan tugas dan kegiatan pada hari-hari di luar jadwal yang telah ditentukan dalam Keputusan Badan Musyawarah ini, dengan seijin Pimpinan DPRD Kabupaten Demak.
- KETIGA : Pergeseran jadwal kegiatan DPRD yang telah ditetapkan dalam Keputusan Badan Musyawarah, dapat diubah melalui Keputusan Pimpinan DPRD.
- KEEMPAT : Keputusan Badan Musyawarah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 16 Oktober 2020

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,

S. FAHRUDIN BISRI SLAMET

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

Memperhatikan : Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Demak tanggal 16 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Demak dapat melaksanakan tugas dan kegiatan pada hari-hari di luar jadwal yang telah ditentukan dalam Keputusan Badan Musyawarah ini, dengan seijin Pimpinan DPRD Kabupaten Demak.
- KETIGA : Pergeseran jadwal kegiatan DPRD yang telah ditetapkan dalam Keputusan Badan Musyawarah, dapat diubah melalui Keputusan Pimpinan DPRD.
- KEEMPAT : Keputusan Badan Musyawarah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 16 Oktober 2020

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,

S. FAHRUDIN HISRI SLAMET

Lampiran : Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Demak
 : Nomor 9 Tahun 2020
 : Tanggal 16 Oktober 2020
 : Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020.

JADWAL KEGIATAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020
 (Berdasarkan Keputusan Rapat Badan Musyawarah tanggal 16 Oktober 2020)

NO	HARI/TANGGAL/ WAKTU	KEGIATAN	KET.
1	2	3	4
1.	Jumat s/d Selasa 16 s/d 27 Oktober 2020	Fasilitasi 5 (lima) Raperda ke Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah yaitu : 1. Raperda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 2. Raperda tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan; 3. Raperda tentang Bantuan Hukum bagi Orang Miskin; 4. Raperda tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah; 5. Raperda tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid -19.	
2.	Sabtu s/d Minggu 17 s/d 18 Oktober 2020	Kajian Raperda Inisiatif oleh Bapemperda yaitu : 1. Raperda tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; 2. Raperda tentang Penanaman Modal.	
3.	Senin 19 Oktober 2020 Pukul 10.00 WIB	Rapat Paripurna Penyerahan 4 (empat) Raperda yaitu : 1. Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Raperda tentang Pengarusutamaan Gender; 3. Raperda tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; 4. Raperda tentang Penanaman Modal.	

4.	Senin 19 Oktober 2020 Pukul 13.00 WIB	Rapat Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Demak dalam rangka membahas 4 (empat) Raperda.	
5.	Selasa 20 Oktober 2020 Pukul 13.00 WIB	a. Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi - Fraksi DPRD Kabupaten Demak terhadap 2 (dua) Raperda. b. Rapat Paripurna Pandangan Umum Bupati Demak terhadap 2 (dua) Raperda.	
6.	Selasa 20 Oktober 2020 Pukul 15.30 WIB	Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua - Ketua Fraksi, Pimpinan Bapemperda, Pimpinan Badan Kehormatan dan Pimpinan Komisi A, B, C, dan D membahas komposisi Pansus 4 (empat) Raperda.	
7.	Selasa 20 Oktober 2020 Pukul 19.00 WIB	a. Rapat Paripurna Jawaban DPRD Kabupaten Demak atas Pandangan Umum Bupati Demak terhadap 2 (dua) Raperda. b. Rapat Paripurna Jawaban Bupati Demak atas Pandangan Umum Fraksi - Fraksi DPRD Kabupaten Demak terhadap 2 (dua) Raperda <i>dilanjutkan</i> pengumuman Susunan Panitia Khusus 4 (empat) Raperda.	
8.	Rabu 21 Oktober 2020 Pukul 09.00 WIB	Rapat Internal Pansus A, B, C dan D.	
9.	Rabu s/d Jumat 21 s/d 23 Oktober 2020	Melakukan Study Komparasi terkait Penambahan referensi.	
10.	Minggu s/d Rabu 25 s/d 28 Oktober 2020	Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD ke Dalam Provinsi.	
11.	Senin 2 November 2020	Rapat Panitia Khusus A, B, C dan D membahas 4 (empat) Raperda.	
12.	Senin s/d Rabu 2 s/d 4 November 2020	Melakukan Study Komparasi terkait Penambahan referensi.	

13.	Rabu 4 November 2020 Pukul 19.00 WIB	Rapat Paripurna Penyerahan Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021.	
14.	Kamis 5 November 2020	Rapat Fraksi - Fraksi DPRD Kabupaten Demak dalam rangka membahas Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021.	
15.	Jumat 6 November 2020 Pukul 13.00 WIB	Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi - Fraksi DPRD Kabupaten Demak terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021.	
16.	Jumat 6 November 2020 Pukul 19.00 WIB	Rapat Paripurna Jawaban Bupati Demak atas Pandangan Umum Fraksi - Fraksi DPRD Kabupaten Demak terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021.	
17.	Sabtu s/d Minggu 7 s/d 8 November 2020	Kajian Panitia Khusus membahas 4 (empat) Raperda yaitu : 1. Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Raperda tentang Pengarusutamaan Gender; 3. Raperda tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; 4. Raperda tentang Penanaman Modal.	
18.	Senin s/d Selasa 9 s/d 10 November 2020	Rapat Komisi-Komisi membahas Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021.	
19.	Rabu 11 November 2020	Rapat Badan Anggaran membahas Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021.	
20.	Kamis 12 November 2020 Pukul 09.00 WIB	Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua-Ketua Fraksi, Pimpinan Bapemperda, Pimpinan Badan Kehormatan, dan Ketua Komisi A, B, C dan D DPRD Kabupaten Demak membahas Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021.	

21.	Kamis 12 November 2020 Pukul 13.00 WIB	Rapat Pimpinan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Demak bersama TAPD Kabupaten Demak membahas Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021.	
22.	Jumat 13 November 2020 Pukul 13.00 WIB	Rapat Paripurna Persetujuan Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021.	
23.	Senin s/d Kamis 16 s/d 26 November 2020	Evaluasi Gubernur terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021.	
24.	Senin 16 November 2020	Rapat Pimpinan DPRD bersama Ketua - Ketua Fraksi, Pimpinan Bapemperda, Pimpinan Badan Kehormatan, dan Pimpinan Pansus A, B, C, dan D DPRD Kabupaten Demak terkait hasil Fasilitasi Gubernur atas 5 (lima) Raperda yaitu : <ol style="list-style-type: none"> 1. Raperda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 2. Raperda tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan; 3. Raperda tentang Bantuan Hukum bagi Orang Miskin; 4. Raperda tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah; 5. Raperda tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid -19. 	
25.	Selasa s/d Jumat 17 s/d 20 November 2020	Bimtek Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak ke Dalam Provinsi dengan tema "Pembahasan 4 Raperda."	
26.	Senin 23 November 2020	Rapat Paripurna Persetujuan 5 (lima) Raperda yaitu : <ol style="list-style-type: none"> 1. Raperda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 2. Raperda tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan; 3. Raperda tentang Bantuan Hukum bagi Orang Miskin; 4. Raperda tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah; 	

		5. Raperda tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid -19. Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Reses Masa Sidang II (Internal)	
27.	Selasa s/d Kamis 24 s/d 26 November 2020	Studi Komparasi Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Demak.	
28.	Jumat 27 November 2020	Rapat Penyelarasan Pimpinan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Demak bersama TAPD Kabupaten Demak terkait Hasil Evaluasi Gubernur atas Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021.	
29.	Sabtu dan Minggu 28 s/d 29 November 2020	Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak.	
30.	Senin s/d Rabu 30 November s/d 2 Desember 2020	Studi Komparasi Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Demak.	
31.	Kamis 3 Desember 2020	Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua-Ketua Fraksi, Pimpinan Bapemperda, Pimpinan Badan Kehormatan, dan Pimpinan Pansus A, B, C, dan D DPRD Kabupaten Demak membahas 4 (empat) Raperda untuk fasilitasi ke Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah yaitu : 1. Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Raperda tentang Pengarusutamaan Gender; 3. Raperda tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; 4. Raperda tentang Penanaman Modal.	
32.	Jumat s/d Kamis 4 s/d 17 Desember 2020	Fasilitasi 4 (empat) Raperda ke Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah.	
33.	Sabtu dan Minggu 5 s/d 6 Desember 2020	Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak.	

34.	Senin s/d Selasa 7 s/d 8 Desember 2020	Kunjungan Kerja ke Wilayah Kabupaten Demak.	
35.	Kamis s/d Sabtu 10 s/d 12 Desember 2020	Studi Komparasi Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Demak.	
36.	Senin s/d Kamis 14 s/d 17 Desember 2020	Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak ke Dalam Provinsi.	
37.	Jumat 18 Desember 2020	Rapat Penyelarasan Pimpinan DPRD bersama Ketua - Ketua Fraksi, Pimpinan Bapemperda, Pimpinan Badan Kehormatan dan Pimpinan Pansus terkait hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah atas 4 (empat) Raperda yaitu : 1. Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Raperda tentang Pengarusutamaan Gender; 3. Raperda tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; 4. Raperda tentang Penanaman Modal.	
38.	Senin 21 Desember 2020	a. Rapat Paripurna Persetujuan 4 (empat) Raperda yaitu : 1. Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Raperda tentang Pengarusutamaan Gender; 3. Raperda tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; 4. Raperda tentang Penanaman Modal. b. Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Reses Masa Sidang III	
39.	Selasa s/d Rabu 22 s/d 23 Desember 2020	Kunjungan Kerja ke Wilayah Kabupaten Demak.	

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,

S. FAHRUDIN BISRI SLAMET

34.	Senin s/d Selasa 7 s/d 8 Desember 2020	Kunjungan Kerja ke Wilayah Kabupaten Demak.	
35.	Kamis s/d Sabtu 10 s/d 12 Desember 2020	Studi Komparasi Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Demak.	
36.	Senin s/d Kamis 14 s/d 17 Desember 2020	Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak ke Dalam Provinsi.	
37.	Jumat 18 Desember 2020	Rapat Penyelarasan Pimpinan DPRD bersama Ketua - Ketua Fraksi, Pimpinan Bapemperda, Pimpinan Badan Kehormatan dan Pimpinan Pansus terkait hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah atas 4 (empat) Raperda yaitu : 1. Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Raperda tentang Pengarusutamaan Gender; 3. Raperda tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; 4. Raperda tentang Penanaman Modal.	
38.	Senin 21 Desember 2020	a. Rapat Paripurna Persetujuan 4 (empat) Raperda yaitu : 1. Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Raperda tentang Pengarusutamaan Gender; 3. Raperda tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; 4. Raperda tentang Penanaman Modal. b. Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Reses Masa Sidang III	
39.	Selasa s/d Rabu 22 s/d 23 Desember 2020	Kunjungan Kerja ke Wilayah Kabupaten Demak.	

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,

S. FAHRUDIN BISRI SLAMET



NOTA PENGANTAR

BAPEMPERDA DPRD KAB.DEMAK

**DALAM RANGKA PENYERAHAN 2(DUA) RAPERDA INISIATIF
PADA RAPAT PARIPURNA DPRD KAB.DEMAK TAHUN 2020**



DEMAK, 19 OKTOBER 2020



NOTA PANGANTAR
BAPEMPERDA DPRD KABUPATEN DEMAK
DALAM RANGKA PENYERAHAN 2 (DUA) RANPERDA INISIATIF
PADA RAPAT PARIPURNA DPRD KAB. DEMAK TAHUN 2020
TANGGAL 19 OKTOBER 2020

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera untuk kita semua;

- Yang terhormat Saudara Ketua DPRD Kabupaten Demak;
- Yang terhormat Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Demak ;
- Yang terhormat Bupati Demak ;
- Yang terhormat Wakil Bupati Demak ;
- Yang terhormat FORKOPIMDA dan Ketua Pengadilan Negeri Demak
- Yang terhormat Sekretaris Daerah Kabupaten Demak dan Sekretaris DPRD Kabupaten Demak;
- Yang terhormat Staf Ahli Bupati dan Asisten Sekretaris Daerah
- Yang terhormat Kepala Badan/Dinas/Instansi/Bagian/Camat dan hadirin yang berbahagia.

Alhamdulillah, segala puji hanya milik ALLAH SWT, Dzat yang menganugerahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi di tempat ini, dalam forum rapat paripurna dewan yang mulia.

Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan semoga kita yang hadir di forum rapat paripurna ini dan masyarakat Kabupaten Demak, senantiasa istiqomah menegakkan nilai-nilai kebenaran, kejujuran dan keadilan serta mendapatkan syafaat-Nya di hari kiamat nanti, Amin Ya Robbal Alamin.

Rapat Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Pada kesempatan yang baik ini, Kami mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Demak dan seluruh anggota yang telah hadir dalam Sidang

Paripurna DPRD dengan acara Pengantar DPRD Kabupaten Demak dalam rangka penyerahan 2(dua) Ranperda Inisiatif yaitu :

1. Ranperda tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
2. Ranperda tentang Penanaman Modal;

Adapun latar belakang dan gambaran singkat materi muatan Kedua Ranperda diatas sebagai berikut :

1. Ranperda tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Sebagaimana yang kita sadari bersama bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak dan sejahtera dengan tetap memperhatikan estetika, kebersihan, kesehatan dan fungsi sarana dan prasarana kawasan perkotaan serta kelancaran lalu lintas menjadi sangat penting diatur dalam kebijakan pemerintah daerah di Kabupaten Demak.

Kebutuhan pengaturan tersebut berangkat dari adanya fungsi pemerintah daerah yang dalam hal ini mensejahterakan masyarakat yang salah satunya diberikan kepada pedagang kaki lima.

Pedagang Kaki Lima sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal yang dibutuhkan masyarakat di Kabupaten Demak, dan agar kebutuhan dimaksud tidak bersinggungan dengan kepentingan-kepentingan yang lainnya dipandang perlu adanya pengaturan yang disesuaikan dengan perkembangan keberadaan Pedagang Kaki Lima yang selama ini dianggap menjadi salah satu problematika penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Demak.

Dengan pengajuan Ranperda ini diharapkan setelah melampaui tahapan-tahapan pada Pansus dapat menjadi ketetapan, maka secara tidak langsung telah menggantikan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku mengingat tidak sesuai lagi pengaturan yang dibutuhkan dengan perkembangan keberadaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Demak. Tidak berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dengan pertimbangan :

- a. Diharuskannya harmonisasi dan sinkronisasi dalam penataan dan pemberdayaan PKL yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima harus disesuaikan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

- b. Ketidak jelasan atas penerapan kebijakan penataan PKL yang dilakukan pemerintah yang bersifat keputusan-keputusan yang diambil selama ini, yang salah satunya penerapan mekanisme administrative melalui peringatan pertama dan lain-lain sering tidak dilakukan, hal ini didasarkan pada aspirasi yang diterima oleh lembaga legislative sehingga dalam hal ini DPRD kabupaten demak merasa perlu menyusun ranperda perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.
- c. Sedangkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima antara lain :
 - a. penyuluhan, pelatihan dan/atau bimbingan sosial;
 - b. peningkatan kemampuan berusaha;
 - c. pembinaan dan bimbingan teknis;
 - d. fasilitasi akses permodalan;
 - e. pemberian bantuan sarana dan prasarana;
 - f. penguatan kelembagaan melalui koperasi dan kelompok usaha bersama;
 - g. fasilitasi peningkatan produksi;
 - h. pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi;
 - i. fasilitasi kerja sama antar daerah;
 - j. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.

2. Ranperda tentang Penanaman Modal

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal merupakan Ranperda usulan dari Inisiatif DPRD. Untuk menindaklanjuti usulan tersebut, Bapemperda DPRD Kabupaten Demak sesuai dengan kewenangannya telah melakukan kajian.

Kemudian dari hasil kajian terhadap Ranperda tersebut dapat kami sampaikan beberapa hal yang kami jadikan perubahan diantaranya :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal semula terdiri atas 8(delapan) Bab dan 32(tiga puluh dua) Pasal, menjadi 10(sepuluh) Bab dan 35(tiga puluh lima) Pasal.
2. Dalam konsideran menimbang ditambahkan satu point pandangan yuridis yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Pada konsideran mengingat ditambahkan 3 point yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Perpres Nomor 97 Tahun 2014 dan Perpres Nomor 44 Tahun 2016;
4. Dalam Pasal 5 di tambah satu angka pada ayat (1) yaitu angka 2;
5. Ditambahkan pasal yaitu Pasal 7 tentang Penyusunan Peta Ekonomi Investasi Daerah;

6. Dilakukan perbaikan pada Pasal 27 tentang Pengelolaan Data dan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik;
7. Ditambahkan satu pasal yaitu Pasal 29;
8. Dilakukan penyempurnaan di Bab Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
9. Dilakukan penambahan Bab baru Penyelesaian Sengketa di BAB VIII;
10. Penyempurnaan di Bab Sanksi Administrasi;

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan peningkatan daya saing Kabupaten Demak, serta memberikan keseimbangan dan keadilan dalam pelayanan berusaha di Kabupaten Demak diharapkan dapat meningkatkan realisasi penanaman modal. Oleh karena itu Pemerintah Daerah mengambil kebijakan untuk mengatur Penanaman Modal di Kabupaten Demak dalam suatu Peraturan Daerah.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang terhormat,

Demikianlah gambaran singkat Kedua Ranperda yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan pada tahapan pembahasan berikutnya. Teriring syukur Alhamdulillah, bila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf.

Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.
Waallahumuwaqif ila aqwamith thoriq.
Wassalamualaikum Wr. Wb

KETUA BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DPRD KABUPATEN DEMAK



H. MARWAN



BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR TAHUN

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan tetap memperhatikan estetika, kebersihan, kesehatan dan fungsi sarana dan prasarana kawasan melalui upaya penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima;
 - b. bahwa penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima menjadi salah satu kebutuhan dalam menseimbangkan kepentingan pemerintah daerah dalam menata pedagang kaki lima disatu sisi dan memberdayakan pedagang kaki lima dipihak lain sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hokum dan kebutuhan

masyarakat sehingga perlu diganti dengan peraturan daerah yang baru;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Pemberdayaan Usaha Kecil Mikro, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketentraman Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 4,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak
Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

dan

BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Demak.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Demak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Demak.
6. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya
8. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Demak yang berwenang dalam penegakan perda serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
9. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha

bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.

10. Tanda Daftar Usaha, yang selanjutnya disebut TDU, adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
11. Fasilitas Umum adalah lahan, bangunan, dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.
12. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
13. Trotoar adalah tepi jalan besar yang sedikit lebih tinggi daripada jalan yang berfungsi sebagai tempat orang berjalan kaki.
14. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada dilahan dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah dan/atau swasta.
15. Kawasan Berdagang PKL adalah batas-batas wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat dipergunakan untuk melakukan kegiatan berdagang bagi PKL.
16. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
17. Lokasi Permanen Pedagang Kaki Lima (Zona Hijau/Zona *Zero Growth* Pedagang Kaki Lima) yang selanjutnya disebut Lokasi Permanen PKL (Zona Hijau/Zona *Zero Growth* PKL) adalah lokasi-lokasi yang telah ditetapkan untuk berjualan PKL namun telah dibatasi jumlah PKLnya dan tidak boleh ada penambahan jumlah PKL di lokasi tersebut.
18. Lokasi Sementara Pedagang Kaki Lima (Zona Kuning Pedagang Kaki Lima) yang selanjutnya disebut Lokasi Sementara PKL (Zona Kuning PKL) adalah lokasi-lokasi yang telah ditetapkan untuk berjualan PKL dengan dibatasi oleh batas waktu buka usaha pada jam-jam yang telah ditentukan.

19. Lokasi Larangan Pedagang Kaki Lima (Zona Merah/Zona Bersih Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut Lokasi Larangan PKL (Zona Merah/Zona Bersih PKL) adalah Kawasan ruang di wilayah perkotaan, yang tidak diperbolehkan untuk PKL berjualan.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Penataan dan pemberdayaan PKL yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. kesamaan;
- b. pengayoman;
- c. kemanusiaan;
- d. keadilan;
- e. kesejahteraan;
- f. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- g. keseimbangan, keserasian, keselarasan dan berwawasan lingkungan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 3

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan penataan dan pemberdayaan PKL.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 4

Tujuan Penataan dan pemberdayaan PKL adalah :

- a. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh, berdaya saing dan mandiri;

- c. mewujudkan tata kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan;
- d. meningkatkan kesejahteraan dan daya saing PKL sebagai sektor informal menjadi sektor formal;
- e. mensinergikan sektor formal dan informal sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- f. menunjang terwujudnya kota yang bersih, sehat, indah, tertib, aman dan nyaman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

Pasal 5

- (1) Kewenangan pemerintah daerah dalam peraturan daerah ini adalah :
 - a. menetapkan lokasi sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat usaha PKL.
 - b. Melakukan pembinaan dan pengawasan bagi PKL dalam menjalankan aktifitas usaha
 - c. Menjaga ketertiban dan keamanan terhadap kegiatan Pedagang kaki lima
 - d. memberikan pemberdayaan dan penghargaan kepada pedagang kaki lima
 - e. memberikan sanksi administrative bagi PKL yang melakukan pelanggaran
- (2) Dalam menjalankan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bupati membentuk tim Penataan dan Pemberdayaan PKL
- (3) tugas, wewenang, tanggung jawab serta pembentukan tim Penataan dan Pemberdayaan PKL dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENATAAN PKL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Penataan PKL dilakukan terhadap PKL dan Penetapan Lokasi PKL.
- (2) Penataan Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kawasan perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penataan ruang.

Bagian Kedua
Penetapan Lokasi PKL
Pasal 7

- (1) Bupati menetapkan lokasi atau kawasan tertentu sesuai peruntukannya sebagai lokasi untuk kegiatan berjualan PKL.
- (2) Penetapan lokasi atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan faktor kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lokasi binaan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Lokasi binaan yang telah ditetapkan, harus dilengkapi dengan papan nama lokasi PKL dan rambu serta tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL di lokasi PKL tersebut sesuai dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Lokasi binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), terdiri atas:
 - a. Lokasi Permanen PKL (Zona Hijau/Zona Zero Growth PKL); dan
 - b. Lokasi Sementara PKL (Zona Kuning PKL).
- (2) Lokasi Permanen PKL (Zona Hijau/Zona Zero Growth PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilengkapi dengan aksesabilitas, dan sarana prasarana antara lain berupa fasilitas listrik, air, tempat pembuangan sampah (TPS) sementara dan toilet umum.
- (3) Lokasi Permanen PKL (Zona Hijau/Zona Zero Growth PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diarahkan untuk menjadi kawasan atau pusat-pusat jenis dagangan promosi dan produksi unggulan daerah.
- (4) Lokasi Sementara PKL (Zona Kuning PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan lokasi tempat berjualan PKL yang waktu buka usahanya dibatasi pada jam-jam yang telah ditentukan.
- (5) Pada Lokasi Sementara PKL (Zona Kuning PKL) sebagaimana pada ayat (4) dipasang rambu yang mengatur jam-jam yang telah ditentukan untuk berjualan.
- (6) Lokasi Binaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Selain lokasi binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, juga ditetapkan Lokasi Larangan PKL (Zona Merah/Zona Bersih PKL).
- (2) Lokasi Larangan PKL (Zona Merah/Zona Bersih PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kawasan ruang di sepanjang pinggiran dan/atau bahu jalan raya maupun area di atas trotoar di ruang publik.
- (3) Pada Lokasi Larangan PKL (Zona Merah/Zona Bersih PKL) sebagaimana pada ayat (1) harus dipasang papan rambu tanda larangan berjualan untuk PKL.
- (4) Lokasi Larangan PKL (Zona Merah/Zona Bersih PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat dikecualikan apabila ada acara/event tertentu yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah atau swasta berdasarkan izin lebih lanjut kepada perangkat daerah yang bertanggung jawab terkait pengaturan pedagang kaki lima.
- (5) Penyelenggaraan acara/event tertentu oleh swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Lokasi Larangan PKL (Zona Merah/Zona Bersih PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pendataan PKL

Pasal 10

- (1) Pendataan PKL dilakukan berdasarkan:
 - a. identitas PKL;
 - b. lokasi PKL;
 - c. jenis tempat usaha;
 - d. bidang usaha; dan
 - e. modal usaha.
- (2) Data PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk penataan PKL.

Pasal 11

- (1) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a berdasarkan identitas pribadi PKL.

(2) Identitas pribadi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b terdiri atas lokasi PKL yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan daerah ini.

Pasal 13

Jenis tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c terdiri atas jenis tempat usaha tidak bergerak dan jenis tempat usaha bergerak.

Pasal 14

(1) Jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 antara lain :

- a. gelaran ;
- b. lesehan ;
- c. tenda ; dan
- d. selter

(2) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, antara lain :

- a. tidak bermotor
- b. bermotor

Pasal 15

(1) Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a antara lain gerobak beroda dan sepeda.

(2) Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. kendaraan bermotor roda dua;
- b. kendaraan bermotor roda tiga; dan
- c. kendaraan bermotor roda empat.

Pasal 16

Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d antara lain:

- a. kuliner;
- b. kerajinan;

- c. tanaman hias;
 - d. binatang peliharaan;
 - e. ikan hias;
 - f. pakaian, sepatu dan tas;
 - g. barang antik;
 - h. elektronik;
 - i. hasil pertanian; dan
 - j. jasa.
 - k. buku
- b. alat pertanian dan perikanan, dan
 - c. bidang usaha lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bagian Keempat
Pendaftaran PKL

Pasal 17

- (1) Bupati melalui OPD yang membidangi urusan PKL melayani pendaftaran PKL.
- (2) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dengan mempertimbangkan upaya pengendalian PKL dan menjamin kepastian hukum berusaha.

Pasal 18

- (1) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan terhadap 2 (dua) kategori PKL, yaitu PKL lama dan PKL baru.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi persyaratan dan menyampaikan berkas permohonan pendaftaran usaha kepada OPD yang membidangi urusan PKL.

Pasal 19

PKL kategori lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dengan kriteria sebagai berikut :

- a PKL pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi sesuai peruntukannya; dan/atau
- b PKL pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya dan ditetapkan sebagai lokasi sementara.

Pasal 20

- (1) PKL kategori baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) merupakan PKL yang belum pernah berusaha sebagai PKL di Daerah.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan pendaftaran untuk berusaha pada lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui OPD yang membidangi urusan PKL.

Pasal 21

Pendaftaran usaha bagi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) meliputi :

- a. permohonan TDU;
- b. penerbitan TDU;
- c. perpanjangan TDU;
- d. Pencabutan dan tidak berlakunya TDU.

Pasal 22

- (1) PKL yang menempati lokasi wajib memiliki TDU.
- (2) PKL mengajukan permohonan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a kepada Bupati melalui OPD yang membidangi urusan PKL.
- (3) Permohonan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit harus melampirkan persyaratan dalam berkas permohonan sebagai berikut :
 - a. kartu tanda penduduk;
 - b. pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak dua lembar;
 - c. mengisi formulir yang memuat tentang :
 1. nama;
 2. alamat/tempat tinggal/lama tinggal;
 3. bidang usaha yang dimohon;
 4. tempat usaha yang dimohon;
 5. waktu usaha;
 6. perlengkapan yang digunakan; dan
 7. jumlah modal usaha.
 - d. mengisi formulir surat pernyataan belum memiliki tempat usaha pada lokasi yang dimohon;
 - e. mengisi formulir surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan serta fungsi fasilitas umum; dan

- f. mengisi formulir surat pernyataan yang memuat :
1. tidak memperdagangkan barang illegal ;
 2. tidak merombak, menambah, dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada ditempat atau lokasi PKL ;
 3. tidak memindahtangankan TDU kepada pihak lain ; dan
 4. kesanggupan mengosongkan, mengembalikan atau menyerahkan lokasi tempat usaha PKL apabila :
 - a) lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan dan/atau dikembalikan kepada fungsinya; dan
 - b) lokasi usaha tidak ditempati selama 30 (tiga puluh lima) hari secara terus menerus.
 - c) Setelah dievaluasi PKL dinilai layak menjadi usaha kecil.

Pasal 23

PKL yang akan mendaftarkan usahanya meminta formulir kepada OPD yang membidangi urusan PKL.

Pasal 24

- (1) OPD yang membidangi urusan PKL melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran PKL.
- (2) Berkas pendaftaran PKL yang telah memenuhi persyaratan menjadi dasar penerbitan TDU.
- (3) OPD dapat menolak disertai jawaban atas pendaftaran PKL Baru yang dapat dilakukan dengan memperhatikan alasan jumlah PKL yang sudah penuh, faktor kepentingan umum, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah
- (4) Jawaban atas penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima sejak pengajuan disampaikan kepada OPD terkait

Pasal 25

- (1) Bupati melalui OPD yang membidangi urusan PKL menerbitkan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
- (2) Penerbitan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan :

- a. TDU diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar serta lokasi yang dimohon sesuai dengan ketentuan;
- b. TDU hanya dapat digunakan untuk menempati 1 (satu) lokasi tempat usaha bagi PKL;
- c. TDU berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi perkembangan usaha; dan
- d. penerbitan TDU tidak dipungut biaya.

Pasal 26

- (1) Dalam hal berkas permohonan pendaftaran PKL tidak memenuhi persyaratan, Bupati melalui kepala OPD yang membidangi urusan PKL menyampaikan surat penolakan penerbitan TDU.
- (2) Surat penolakan penerbitan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai alasan penolakan.
- (3) Surat penolakan disampaikan kepada PKL paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan berkas permohonan pendaftaran.

Pasal 27

- (1) Perpanjangan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, dilakukan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku TDU.
- (2) Permohonan perpanjangan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui OPD yang membidangi urusan PKL.

Pasal 28

- (1) Bupati melalui OPD yang membidangi urusan PKL dapat melakukan pencabutan TDU.
- (2) Pencabutan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila :
 - a. pemegang TDU melanggar ketentuan yang terdapat di dalam surat pendaftaran;
 - b. lokasi usaha yang bersangkutan tidak lagi ditetapkan sebagai tempat usaha PKL;
 - c. pemegang TDU melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. tidak melakukan usaha PKL lagi; dan/atau
 - e. adanya pemindahtanganan TDU.

- (3) TDU tidak berlaku apabila :
- a. pemegang TDU meninggal dunia;
 - b. atas permintaan tertulis dari pemegang TDU;
 - c. pemegang TDU pindah lokasi usaha; dan
 - d. jangka waktu TDU habis.
- (4) Dalam hal pemegang TDU meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka suami, isteri, dan/atau anak pemegang TDU dapat mengajukan permohonan TDU untuk menggunakan tempat usaha pada lokasi yang bersangkutan dengan prosedur sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Bagian Kelima

Pemindahan PKL

Pasal 29

- (1) PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukannya dapat dilakukan pemindahan dan / atau relokasi PKL ke tempat/ruang yang sesuai peruntukannya.
- (2) Pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Lokasi yang telah ditetapkan untuk PKL dalam peraturan daerah ini.
- (3) Mekanisme pemindahan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keenam

Peremajaan Lokasi PKL

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan peremajaan lokasi PKL pada lokasi PKL.
- (2) Peremajaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana dan utilitas kawasan setempat.
- (3) Pemerintah daerah wajib memberikan tempat pengganti sementara apabila peremajaan yang dilakukan berdampak pada kegiatan usaha PKL
- (4) Peremajaan yang dilakukan harus dilakukan upaya sosialisasi terlebih dahulu bagi PKL
- (5) Mekanisme dan tata cara Peremajaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam peraturan Bupati

Bagian Tujuh
Penghapusan Lokasi PKL
Pasal 31

- (1) Pemerintah daerah dapat melakukan penghapusan lokasi PKL dengan dilakukan relokasi pada tempat yang dihapus sebelumnya ke tempat/ruang yang sesuai peruntukannya.
- (2) Penghapusan lokasi tempat berusaha PKL yang telah dipindahkan, ditertibkan dan ditata sesuai dengan fungsi peruntukannya.
- (3) Ketentuan dan mekanisme Penghapusan lokasi tempat berusaha PKL sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dalam peraturan Bupati
- (4) Penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB V
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 32

PKL berhak untuk mendapatkan:

- a. Jaminan dari Pemerintah daerah atas keberlangsungan usaha PKL;
- b. Pelayanan pendaftaran usaha PKL;
- c. Perlindungan hukum untuk memanfaatkan lokasi atau melakukan kegiatan usaha dilokasi yang telah ditetapkan;
- d. Informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan;
- e. Pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usahanya; dan
- f. Pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan dengan mitra bank.

Pasal 33

PKL wajib untuk :

- a. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Mematuhi kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- c. Memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- d. Menata dan menempatkan barang dagangan dan/atau jasa serta peralatannya dengan tertib dan teratur;
- e. Tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;

- f. Mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran;
- g. Memasang TDU pada sarana/perlengkapan PKL;
- h. Membongkar atau memindahkan sarana prasarana kegiatan usaha setelah berakhirnya waktu usahanya;
- i. Menyerahkan tempat/lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama satu (1) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh pemerintah daerah;
- j. Menempati sendiri tempat/lokasi usaha yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai TDU yang dimiliki PKL;
- k. Menyediakan tempat sampah sesuai kebutuhan;
- l. Membayar biaya jasa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

PKL dilarang :

- a. melakukan kegiatan usahanya pada tempat umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
- b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
- d. berpindah tempat atau lokasi PKL tanpa izin Bupati;
- e. melakukan aktifitas berjualan di atas jalan umum yang dapat mengganggu keamanan lalu lintas dan keindahan kota dan/atau lingkungan;
- f. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal;
- g. berdagang di tempat yang dilarang; dan
- h. memperjual belikan atau menyewakan tempat usaha kepada pedagang lainnya.

Pasal 35

- (1) Setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan PKL pada fasilitas-fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha atau lokasi usaha PKL.
- (2) Fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan rambu atau tanda larangan untuk tempat atau lokasi usaha PKL.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Dalam upaya penataan PKL, Bupati melalui OPD yang membidangi urusan PKL memberikan pembinaan berupa bimbingan, pengaturan dan penyuluhan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penataan PKL;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PEMBERDAYAAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 38

- (1) Bupati melakukan pemberdayaan PKL yang dilakukan antara lain melalui:
 - a. penyuluhan, pelatihan dan/atau bimbingan sosial;
 - b. peningkatan kemampuan berusaha;
 - c. pembinaan dan bimbingan teknis;
 - d. fasilitasi akses permodalan;
 - e. pemberian bantuan sarana dan prasarana;
 - f. penguatan kelembagaan melalui koperasi dan kelompok usaha bersama;
 - g. fasilitasi peningkatan produksi;
 - h. pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi;
 - i. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.
- (2) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan PKL sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan PKL melaksanakan pemberdayaan PKL dengan berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam peraturan bupati.

Pasal 39

- (1) Dalam rangka Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan perusahaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan/ *Corporate Social Responsibility* (CSR).
- (2) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah sesuai dengan jenis dagangan berdasarkan data PKL.
- (3) Bentuk kemitraan Pemerintah Daerah dengan dunia usaha antara lain :
 - a. penataan peremajaan tempat berjualan PKL;
 - b. peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan, dan bantuan permodalan; dan
 - c. promosi usaha dan event pada lokasi binaan.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada PKL yang mengacu tanggung jawab pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat 33 serta menjaga ketertiban, inovasi, ketaatan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan dan melestarikan lingkungan hidup.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam kegiatan PKL Expo yang diselenggarakan setahun sekali oleh pemerintah daerah
- (3) Ketentuan mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaksanaan PKL Expo diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 41

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 dan Pasal 34 dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. denda administratif paling banyak sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - d. Pencabutan TDU
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c masuk dalam kas daerah
- (3) Pencabutan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan setelah PKL tersebut diberi teguran lisan dan teguran tertulis sebanyak 3

(tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu tiga (3) hari atau dalam waktu 9 (sembilan) hari oleh Bupati.

- (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang.
- (5) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (6) Ketentuan mengenai petunjuk teknis penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih lanjut oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 42

- (1) Pembongkaran/pengosongan dilakukan untuk mengembalikan kondisi lokasi usaha seperti semula dengan memperhatikan keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan.
- (2) Pembongkaran/pengosongan dilakukan apabila:
 - a. Kegiatan usaha PKL tidak memiliki TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1);
 - b. TDU milik PKL dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c;
 - c. TDU milik PKL tidak berlaku lagi sebagaimana dimaksud pasal
 - d. PKL melakukan usahanya di luar waktu yang ditetapkan dan/atau;
 - e. Lokasi usaha dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pembongkaran/pengosongan dilakukan oleh:
 - a. PKL sendiri; atau
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja
- (4) Pembongkaran/pengosongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan apabila PKL tidak membongkar/mengosongkan sendiri lokasi usaha dengan ketentuan PKL tersebut diberi teguran lisan dan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari atau dalam waktu 9 (sembilan) hari oleh Bupati.

BAB IX

KETERLIBATAN MASYARAKAT

Pasal 43

- (1) masyarakat dapat memberikan masukan atas penataan dan pemberdayaan PKL yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- (2) masyarakat dapat melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh PKL sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku



BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR ... TAHUN
TENTANG
PENANAMAN MODAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah perlu adanya upaya peningkatan penanaman modal dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan menumbuhkembangkan investasi dalam berbagai bidang, termasuk usaha kecil dan menengah, maka perlu diatur kebijakan, penyelenggaraan dan pelayanan penanaman modal di Kabupaten Demak sehingga dapat menjamin kepastian hukum sekaligus kepastian iklim usaha bagi penanam modal;
 - c. bahwa dengan di undangkannya undnag-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal dan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka perlu di di susun peraturan daerah untuk menjalankan kewenangan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5234);

tertutup dan terbuka dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2
Penanam Modal

Pasal 12

- (1) Penanam modal dalam negeri dapat dilakukan oleh perseroan terbatas (PT), *commanditaire vennotschap* (CV), firma (Fa), koperasi, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), Yayasan dan penanaman modal yang tidak berbadan hukum atau perseorangan.
- (2) Penanam modal asing dapat dilakukan oleh warga negara asing, dan/atau badan hukum asing dan/atau penanam modal asing dan/atau warga negara asing, badan hukum asing dan/atau penanam modal asing yang patungan dengan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.

Paragraf 3
Bentuk Badan Usaha

Pasal 13

- (1) Penanaman modal dalam negeri dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan.
- (2) Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- (3) Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan :
 - a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
 - b. membeli saham; dan
 - c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4
Perizinan dan Non Perizinan

Pasal 14

- (1) Setiap penanam modal yang menanamkan modalnya di Daerah wajib memiliki Izin dari Bupati, kecuali penanam modal usaha mikro.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. izin prinsip penanaman Modal;
 - b. izin usaha untuk berbagai sektor usaha;
 - b. izin prinsip perluasan penanaman modal;
 - c. izin usaha perluasan untuk berbagai sektor usaha;
 - d. izin prinsip perubahan penanaman modal;
 - e. izin usaha Perubahan untuk berbagai sektor usaha;
 - f. izin prinsip penggabungan perusahaan penanaman modal;
 - g. izin usaha penggabungan perusahaan penanaman modal untuk berbagai sektor usaha;

- (3) Izin penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi Perusahaan Industri di dalam Kawasan Industri diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Izin penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila terjadi perubahan, wajib mengajukan perubahan kepada Bupati.

Pasal 15

Jenis-Jenis Pelayanan Non Perizinan antara lain :

- a. Rekomendasi Angka Pengenal Importir (Umum dan Produsen);
- b. Rekomendasi Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK);
- c. Rekomendasi Perdagangan Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT);
- d. Rekomendasi Ijin Usaha Industri, untuk investasi diatas Rp 10,000,000,000,00 (sepuluh milyar rupiah);
- e. Perpanjangan izin mempekerjakan Tenaga Kerja asing (IMTA);
- f. Insentif Daerah;
- g. Layanan informasi dan layanan pengaduan;

Pasal 16

Ketentuan Lebih Lanjut tentang pelayanan Perzinaan dan Non Perzinaan Penanaman Modal diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Selain izin penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 , Penanam modal wajib memiliki perizinan lainnya yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Jangka Waktu Penanaman Modal

Pasal 18

Jangka Waktu penanaman modal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 6

Hak, Kewajiban dan Tanggungjawab Penanam Modal

Pasal 19

Setiap Penanam Modal berhak mendapat:

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankan;
- c. pelayanan perizinan;
- d. berbagai bentuk insentif dan fasilitas kemudahan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 20

Setiap Penanam Modal berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan;

- c. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
- d. mengutamakan tenaga kerja dari daerah sepanjang memenuhi kriteria kecakapan yang diperlukan;
- e. membuat dan menyampaikan laporan kegiatan Penanaman Modal;
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Setiap Penanam Modal bertanggungjawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian, jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli, dan hal lain yang merugikan Daerah dan Negara;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. mematuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 22

Penanam Modal yang mengusahakan sumberdaya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dan secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup yang pelaksanaannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 7

Lokasi Penanaman Modal

Pasal 23

Pemerintah Daerah menetapkan wilayah pengembangan usaha penanaman modal berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Paragraf 8

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 24

- (1) Pelayanan terpadu satu pintu bertujuan memberikan pelayanan kepada penanam modal dalam memperoleh kemudahan, dan informasi mengenai penanaman modal.
- (2) Dalam melaksanakan PTSP, Bupati memberikan pendelegasian wewenang pemberian perizinan dan non perizinan atas urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kepada SKPD yang membidangi Penanaman Modal melalui PTSP dilaksanakan dengan menggunakan SPIPISE yang terintegrasi dengan Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat.

- (3) Tata cara penyelenggaraan PTSP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pasal 25

Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilakukan oleh SKPD yang membidangi Penanaman Modal melalui :

- a. pemantauan;
- b. pembinaan; dan
- c. pengawasan.

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf a dilakukan dengan cara :
 - a. kompilasi;
 - b. verifikasi pelaksanaan penanaman modal;
 - c. evaluasi laporan kegiatan penanaman modal dan dari sumber informasi lainnya.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf b dilakukan dengan cara :
 - a. penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal;
 - b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh;
 - c. bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf c dilakukan dengan cara :
 - a. penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan;
 - b. pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal;
 - c. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal.
- (4) Tata cara pengendalian pelaksanaan penanaman modal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Pengelolaan Data dan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi
Secara Elektronik

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan data Penanaman Modal serta membangun, mengembangkan dan memelihara sistem informasi Penanaman Modal, yang terintegrasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan Perangkat Daerah teknis.
- (2) Sistem informasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri atas:
 - a. basis data potensi dan peluang Penanaman Modal;
 - b. data hasil pemetaan peluang Penanaman Modal di Daerah;

- c. data kegiatan usaha Penanaman Modal;
- d. data layanan Perizinan dan Nonperizinan; dan
- e. data realisasi Penanaman Modal;

BAB IV PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah wajib memacu pengembangan penanaman modal.
- (2) Pengembangan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya:
 - a. pemberian perizinan penanaman modal secara mudah, cepat dan tepat;
 - b. membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal di daerah;
 - c. fasilitas keterbukaan data dan informasi penanaman modal;
 - d. menyusun dan melaksanakan perencanaan bidang usaha penanaman modal daerah;
 - e. mendorong, meningkatkan, melaksanakan dan memfasilitasi kemitraan usaha dalam rangka penanaman modal daerah;
 - f. memfasilitasi kerjasama dibidang penanaman modal daerah;
 - g. meningkatkan daya saing penanaman modal daerah;
 - h. meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas sumberdaya manusia di bidang penanaman modal.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah wajib menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi melalui program kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar, serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya.
- (3) Bentuk kerjasama dalam rangka penguatan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENAGAKERJAAN

Pasal 30

- (1) Perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia.
- (2) Perusahaan penanaman modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perusahaan penanaman modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan terhadap penanam modal yang melakukan penanaman modal;
- (2) memberikan insentif dan kemudahan terhadap penanam modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 32

- (1) Masyarakat Daerah memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan penanaman modal dengan cara:
 - a. melakukan kemitraan dengan pengusaha PMA/PMDN;
 - b. penyampaian saran;
 - c. penyampaian informasi potensi Daerah; dan
 - d. berperan aktif menjaga situasi penanaman modal yang kondusif.
- (2) Untuk menunjang terselenggaranya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan menyelenggarakan kegiatan dan memfasilitasi peran serta masyarakat.

BAB VIII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 33

- (1) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah Daerah dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah daerah dengan penanam modal dalam negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak, dan jika penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan di pengadilan.

- (4) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak

BAB XV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 34

- (4) Setiap penanam modal yang melakukan kegiatan penanaman modal yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, pasal 21 dan pasal 22 , dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; dan
 - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
 - e. denda administrasi
- (1) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara berjenjang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi diatur dalam peraturan bupati.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal

BUPATI DEMAK

M. NATSIR

Diundangkan di Demak

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK

SINGGIH SETYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN NOMOR

PENJELASAN
ATAS RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Kegiatan Penanaman Modal di daerah Kabupaten Demak merupakan bagian yang sangat penting sebagai salah aspek dalam percepatan pembangunan ekonomi yang ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemajuan teknologi, mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan serta dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Penyelenggaraan penanaman modal dapat tercapai apabila faktor-faktor yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui reformasi regulasi peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal dan reformasi birokrasi pusat maupun daerah. Mendorong birokrasi yang efisien dan efektif melalui deregulasi dan debirokratisasi, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing, serta penciptaan iklim berusaha yang kondusif. Dengan perbaikan di berbagai faktor penunjang tersebut diharapkan tingkat realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Demak bersama-sama dengan pemangku kepentingan, baik swasta maupun pemerintah harus lebih fokus dalam pengembangan peluang potensi daerah, maupun dalam koordinasi promosi dan pelayanan penanaman modal, terutama dalam melaksanakan urusan penanaman modal (urusan wajib) berdasarkan asas otonomi daerah dan pembantuan atau dekonsentrasi. Oleh karena peningkatan koordinasi antar lembaga tersebut harus dapat diukur dari kecepatan dan ketepatan dalam pemberian pelayanan dibidang penanaman modal terutama pelayanan di bidang perizinan

Berkaitan dengan dibidang pelayanan penanaman modal, agar Kabupaten Demak menjadi daerah tujuan penanaman modal perlu ditingkatkan daya saing daerah dan iklim usaha yang lebih kondusif melalui penerapan pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE).

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan peningkatan daya saing Kabupaten Demak serta memberikan keseimbangan dan keadilan dalam pelayanan berusaha di Kabupaten Demak diharapkan dapat meningkatkan realisasi penanaman modal. Oleh karenanya Pemerintah Daerah mengambil kebijakan untuk mengatur Penanaman Modal di Kabupaten Demak dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal” adalah asas perlakuan pelayanan non diskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dalam daerah maupun yang berasal dari luar daerah dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 10

Bidang usaha atau jenis usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan ditentukan oleh Pemerintah. Pemerintah Daerah dapat mengusulkan perubahan terhadap bidang yang tertutup atau terbuka dengan persyaratan tertentu sesuai dengan kondisi daerah. Bidang usaha yang menjadi prioritas di daerah meliputi sektor unggulan yang berorientasi meningkatkan kemandirian daerah serta sektor unggulan yang berorientasi ekspor.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan badan usaha yang berbadan hukum adalah Perseroan Terbatas (PT) sedangkan yang dimaksud dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum adalah Commanditaire Vennotschap (CV), Firma (Fa), Koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Penanaman Modal di bidang pendidikan harus dilakukan dalam bentuk hukum yayasan atau badan hukum milik negara bagi lembaga pendidikan milik Pemerintah. 26

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penanam modal usaha mikro adalah usaha yang memiliki kriteria:

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14

Rekomendasi diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud menjaga melestarikan lingkungan adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Pasal 21

Yang dimaksud dengan terbarukan adalah sudah dibuat baru, sudah diperbarui, dan/atau dapat diperbarui.

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Sebelum terbangunnya pelayanan SPIPISE, maka pelayanan perizinan dan non perizinan melalui PTSP dapat menggunakan administrasi secara manual.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan penanaman modal" adalah pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan daerah, Pemerintah yang didelegasikan dan/atau dilimpahkan ke daerah dan atau kewenangan kabupaten / kota yang diserahkan ke daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kompilasi" merupakan kumpulan yang tersusun secara teratur dalam pelaksanaan pemantauan penanaman modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "verifikasi" adalah pencocokan dan/atau pemeriksaan tentang kebenaran laporan atau pernyataan dalam pelaksanaan pemantauan penanaman modal.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup Jelas.

Pasal 31
Cukup Jelas.

Pasal 32
Cukup Jelas.

Pasal 33
Cukup Jelas.

Pasal 34
Cukup Jelas.

Pasal 35
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR ...